

# *Surat Kuasa di Bawah Tangan untuk Pengikatan Jaminan Fidusia pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen*

Yolanda Rachel Mediarsari Beru Barus  
Universitas Jember

---

## **Abstrak**

Secara praktik, penggunaan surat kuasa di bawah tangan dalam pengikatan fidusia sangat sering dilakukan. Namun, dalam halnya pengikatan fidusia tidak sama dengan pengikatan hak tanggungan, yang mana dalam undang-undang hak tanggungan diperbolehkan digunakan surat kuasa sedangkan pada undang-undang jaminan fidusia tidak diatur mengenai surat kuasa, secara autentik maupun di bawah tangan. Lembaga pembiayaan konsumen sering menggunakan surat kuasa di bawah tangan pada pembebanan jaminan fidusia, padahal dilihat dari peraturannya, sama sekali tidak diatur mengenai penggunaan surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia. Namun, secara prakteknya penggunaan surat kuasa di bawah tangan ini banyak yang menggunakan. Dari latar belakang itulah, ditemukan permasalahan mengenai surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia dalam tranksaksi pembiayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif. Data yang disajikan dalam penelitian ini dikumpulkan dari buku, artikel, serta peraturan-peraturan yang mendukung untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan. Penggunaan surat kuasa di bawah tangan pada halnya tidak diperbolehkan, namun bila ada peraturan lain yang mengatur mengenai surat kuasa maka diperbolehkan dipergunakannya surat kuasa di bawah tangan.

**Kata Kunci:** Surat Kuasa, Jaminan Fidusia, Pembiayaan Konsumen

## **Abstract**

*In practice, the use of power of attorney under the hand in fiduciary ties is very frequent. However, in the case of a fiduciary bond, it is not the same as a bond of mortgage, in which a power of attorney law is allowed to use a power of attorney whereas in the fiduciary guarantee law it does not regulate a power of attorney, authentically or under hand. Consumer finance institutions often use a power of attorney under the hands of the imposition of fiduciary guarantees, even though, seen from the regulations, there is absolutely no regulation regarding the use of a power of attorney under the hands of a fiduciary bond. However, in practice the use of this power of attorney under the hand is widely used. From this background, problems were found regarding the power of attorney under the hands of fiduciary ties in consumer financing transactions. The research method used is juridical-normative. The data presented in this study were collected from books, articles, and supporting regulations to seek answers to a problem. The use of an underhand power of attorney is not allowed, however, if there are other regulations governing power of attorney, it is permissible to use an underhand power of attorney.*

**Keywords:** *Power of Attorney, Fiduciary Guarantee, Consumer Finance*

## I. PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan ekonomi di bidang ekonomi memerlukan dana yang sangat besar, baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum. Bagi perseorangan, masyarakat, atau badan usaha sangat membutuhkan pendanaan yang sangat besar untuk mendukung peningkatan usahanya. Untuk mendapatkan dana yang besar bisa dilakukan dengan berbagai cara, oleh karena itu diperlukan alternatif yang dapat menyediakan dana yang besar seperti lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan. Pengusaha tidak dapat mengandalkan dana yang dimilikinya sendiri dalam mengembangkan usahanya, maka dari itu perlunya alternatif dalam peminjaman dana, salah satunya dengan penkreditan dari lembaga pembiayaan. Mengingat pentingnya kedudukan dana penkreditan dalam proses pembangunan, maka debitor dan kreditor yang terkait mendapat perlindungan dari lembaga jaminan yang kuat agar memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Tidak hanya berkaitan dengan pelaku usaha, kecenderungan masyarakat dewasa ini dalam membeli suatu barang yang dibutuhkan kadang tidak memiliki dana sesuai dengan harga barang yang dibutuhkan, sehingga jalan alternatif yang dibutuhkan adalah mengangsur secara kredit yang disediakan oleh lembaga pembiayaan konsumen.

Kebutuhan yang terus meningkat dalam dunia usaha atas tersedianya dana, juga untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan menjadi latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Adanya aturan dalam UUJF mengenai jaminan fidusia, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan dapat memberikan kemudahan dalam kesulitan-kesulitan yang dibutuhkan dalam praktek selama ini. Meskipun tidak semua masalah yang timbul dalam praktek dapat diselesaikan oleh UUJF tersebut, sehingga belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Salah satunya dalam hal penggunaan surat kuasa di bawah tangan. Maraknya penggunaan surat kuasa di bawah tangan dalam lembaga pembiayaan yang di mana pengaturan mengenai surat kuasa tersebut tidak diatur dalam UUJF. Adanya surat kuasa di bawah tangan, kreditor dapat membebaskan/membuat akta fidusia sewaktu-waktu tanpa perlu lagi bantuan dari debitor.

Pada dasarnya, UUJF maupun peraturan pelaksanaan lainnya tidak pernah mengenal maupun mengatur tentang surat kuasa. UUJF hanya mengatur mengenai pengikatan jaminan fidusia dibuat dalam akta notaris. Dalam UUJF tidak mengatur apa yang dimaksud dengan akta notaris, sehingga definisi akta notaris tersebut mengarah pada Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) yang menyebutkan bahwa dalam pembuatan akta Notaris tersebut, kedua pihak harus menghadap.<sup>1</sup> Pengertian dalam UUJN ini menegaskan bahwa pembuatan akta jaminan fidusia tunduk pada ketentuan Pasal 38 hingga Pasal 65 UUJN,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

penegasan bentuk akta jaminan fidusia secara akta Notaris oleh pembuat UUJF mengisyaratkan sebagai norma hukum yang bersifat imperatif (memaksa) bukan bersifat fakultatif. Berbeda dengan akta autentik adalah tulisan yang dibuat dibawah tangan secara bebas, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1874 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), bahwa yang disebut dengan tulisan dibawah tangan ialah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.<sup>2</sup>

Prakteknya, sering terjadi pada lembaga pembiayaan salah satunya lembaga pembiayaan konsumen yang mana lembaga pembiayaan konsumen ini menyediakan pembiayaan bagi debitur selaku pembeli atas barang bergerak yang dibeli dari produsen (*supplier*) selaku penjual. Dalam pemberian dana tersebut, antara debitur dan kreditor membuat surat kesepakatan pembiayaan dan kuasa sebagai dasar di mana debitur membayar secara kredit atas dana pembiayaan benda bergerak tersebut. Secara sederhana, debitur selaku pihak yang membeli barang bergerak mengajukan pembiayaan kepada kreditor selaku penerima fidusia. Kedua belah pihak sepakat menggunakan benda bergerak tersebut sebagai jaminan fidusia milik debitur.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dianalisis lebih dalam mengenai surat kuasa di bawah tangan. Salah satunya ialah adanya kepastian hukum dari suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri. Permasalahan yang timbul berdasarkan uraian di atas meliputi yang pertama apakah surat persetujuan pembiayaan merupakan perjanjian pokok, mana dalam surat persetujuan pembiayaan dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian pokok yang nantinya menjadi perjanjian utama yang melatarbelakangi mulainya pembebanan jaminan fidusia. Yang kedua apakah surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan jaminan fidusia kelak memberikan perlindungan hukum bagi debitur, dalam permasalahan tersebut mencari perlindungan hukum yang diberikan oleh surat kuasa di bawah tangan pada debitur apabila surat kuasa tersebut dibuat dan kreditor dapat mewakili debitur itu sendiri. Yang ketiga, apakah klausul kuasa mutlak dalam surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang mana untuk mengetahui penggunaan klausul kuasa mutlak dalam pembebanan fidusia diperbolehkan atau tidak dalam undang-undang.

## II. PEMBAHASAN

### A. Surat Persetujuan Pembiayaan pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen Merupakan Perjanjian Pokok

Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa', akad) atau kontrak dapat diartikan sebagai : "perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>3</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian perjanjian sebagai

<sup>2</sup> *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

<sup>3</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 1

berikut : “Persetujuan ( tertulis atau dengan lisan ) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut di persetujuan itu.<sup>4</sup>

Pada pembagian perjanjian, perjanjian dibagi menjadi perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (*accessoire*). Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, perjanjian ini juga disebut sebagai perjanjian independent karena tidak bergantung kepada perjanjian lain.<sup>5</sup> Perjanjian pokok inilah yang nantinya menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utamanya. Dalam perjanjian pokok, pihak yang memberikan hutang, kredit atau pinjaman berada pada posisi sebagai kreditor yang disebut pula sebagai obligor.<sup>6</sup> Dalam hal ini, perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga non-bank seperti lembaga pembiayaan, salah satunya pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen dalam pengikatan jaminan fidusia menggunakan surat persetujuan pembiayaan. Surat persetujuan pembiayaan di sini digunakan sebagai perjanjian pokok yang menjadi dasar pembuatan akta jaminan fidusia dalam pengikatan jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia itu sendiri merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokoknya. Tanpa adanya perjanjian pokok, maka perjanjian tambahan tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Maka dari itu, perjanjian pokok harus terlebih dahulu dibuat untuk menjadi dasar pembuatan perjanjian tambahan.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 BW, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian diatas, maka secara hukum mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Melalui perjanjian maka terciptalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>7</sup> Dari ketentuan di atas, dapat dipastikan bahwa surat persetujuan pembiayaan merupakan perjanjian pokok yang digunakan oleh lembaga pembiayaan konsumen dalam pengikatan fidusia.

#### 1. Makna Surat Persetujuan Pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen menggunakan surat persetujuan pembiayaan, di mana surat persetujuan pembiayaan ini digunakan sebagai perjanjian konsumen, yang mana merupakan perjanjian pokok. Pembiayaan konsumen memerlukan perjanjian pokok untuk menjadi dasar dalam pembuatan akta jaminan fidusia, maka dari itu pembiayaan

<sup>4</sup> Wjs. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 402

<sup>5</sup> Ricky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 65-66

<sup>6</sup> M. Khoidin, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Cet. Kedua, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017), hlm. 37

<sup>7</sup> Lukman Santoso Az, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, (Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), hlm. 189-190

konsumen menggunakan surat persetujuan pembiayaan sebagai perjanjian pokok itu sendiri.

Untuk mengetahui makna dari surat persetujuan pembiayaan pada tranksaksi pembiayaan konsumen, maka harus dibahas juga mengenai apa itu lembaga pembiayaan termasuk pembiayaan konsumen itu sendiri. Lembaga pembiayaan dalam Pasal 1 angka (2) Kepres No. 61 Tahun 1988 diartikan “Lembaga Pembiayaan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”<sup>8</sup>. Salah satu dari lembaga pembiayaan ialah pembiayaan konsumen. Pengertian pembiayaan konsumen sebagaimana diatur dalam Perpres No. 9 Tahun 2009 adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Hal ini berbeda dengan bank dan pegadaian, yang mensyaratkan adanya jaminan, yang sering kali sulit dipenuhi oleh konsumen yang menginginkan barang tanpa uang tunai dan jaminan. Pembiayaan konsumen disebut juga *consumer finance*. Sama seperti bisnis leasing, pembiayaan konsumen adalah kesepakatan para pihak yang sudah dibuat oleh salah satu pihak (kontrak baku, pada umumnya dibuat oleh pihak kreditor), yang kemudian dipelajari oleh konsumen/debitor. Jika setuju dengan klausul yang ada dalam perjanjian tersebut, debitor dapat menandatangani.<sup>9</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan bentuk perjanjian *innominaat*, bentuk perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam BW, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat perjanjian tetap mengacu pada BW. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian di antara mereka. Saat ini demi efisiensi maka perjanjian pembiayaan konsumen sudah berbentuk perjanjian baku dengan format baku, yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan (*multifinance*); berlaku pilihan memilih syarat-syarat yang diajukan dengan “*take it*” or “*leave it*”. Tetap bebas untuk menyatakan kehendaknya, menerima syarat-syarat tertulis yang diajukan oleh kreditor atau menolaknya. Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat oleh seorang pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam bentuk formulir tertentu yang telah disediakan terlebih dahulu dan akan diberlakukan kepada seluruh konsumen yang akan membeli suatu barang atau jasa tertentu.<sup>10</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen yang digunakan dalam pembiayaan konsumen dalam pembahasan kali ini ialah surat persetujuan pembiayaan. Surat persetujuan pembiayaan ini digunakan sebagai perjanjian pokok dalam pengikatan jaminan fidusia. Dikarenakan surat persetujuan pembiayaan digunakan sebagai perjanjian pembiayaan konsumen, berarti surat persetujuan pembiayaan ini merupakan perjanjian pokok yang nantinya diikuti oleh perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Presiden Republik Indonesia.

<sup>9</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2018), hlm. 50-51.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 53

jaminan fidusia ini tidak dapat berdiri sendiri apabila tidak ada perjanjian pokok yang mendahuluinya.

Pada dasarnya janji menimbulkan perikatan, terutama adanya kesepakatan kehendak yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum bagi para pihak tersebut. Akibat hukumnya bagi masing-masing para pihak selain terikat kepada janjinya, juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak secara timbal balik, maka perjanjian demikian itu termasuk kategori perjanjian obligatoir dan karenanya melahirkan hak perorangan dalam Buku III BW.<sup>11</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Dalam Surat Persetujuan Persetujuan Pembiayaan

Pada umumnya asas hukum berubah mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga terpengaruh oleh waktu dan tempat. Pembentuk hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut, sebab asas hukum sebagai dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Pembaharuan hukum dalam bidang hukum jaminan mutlak dilakukan. Keberadaan hukum jaminan dapat menjadi penunjang yang kuat dalam perkembangan masyarakat.<sup>12</sup>

Melihat dari bentuk surat persetujuan pembiayaan itu sendiri, apakah telah sesuai dengan asas proporsionalitas suatu kontrak. Pada dasarnya asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan.<sup>13</sup> Perwujudan keadilan berkontrak ditentukan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan prosedural, pendekatan ini menitikberatkan pada persoalan kebebasan kehendak dalam suatu kontrak. Pendekatan kedua, yaitu pendekatan substantif yang menekan kandungan atau substansi serta pelaksanaan kontrak. Dalam pendekatan substantif perlu adanya kepentingan yang berbeda.<sup>14</sup>

Asas proporsionalitas bermakna sebagai “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual”. Asas proporsionalitas mengandalkan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (*pre-contractual*, *contractual*, *post contractual*). Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan *fair*).<sup>15</sup> Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan kesinambungan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi

<sup>11</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.7

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 32

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada, 2003), hlm. 205

<sup>15</sup> *Loc. cit.*

pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonableness*). Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (*equitability*), kebebasan, distribusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari asas atau prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*vedeljkheid; reasonableness*) dan kepatutan (*billjkheid; equity*).<sup>16</sup>

Asas proporsionalitas merupakan prinsip yang penting dalam pembuatan suatu kontrak. Selain itu, dalam hukum perjanjian juga ada prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini juga merupakan salah satu prinsip penting dalam pembuatan perjanjian. Kebebasan berkontrak yang berarti dalam pembuatan perjanjian, para pihak membuat perjanjian tanpa adanya paksaan, melainkan murni dari diri mereka sendiri.

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang melandasi kesepakatan di antara para pihak. Sepakat yang dimaksudkan harus muncul dari kehendak yang bebas, tanpa paksaan verbal maupun non-verbal berupa tekanan dalam bentuk apapun. Kesepakatan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat sebagaimana undang-undang, yang memiliki konsekuensi hukum jika kemudia kesepakatan tersebut dilanggar atau tidak ditaati. Kebebasan berkontrak meliputi bentuk dan isi perjanjian. Sebagai asas yang bersifat universal yang bersumber dari paham hukum, asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan *laissez faire* atau persaingan bebas.<sup>17</sup>

Perjanjian pokok yang digunakan dalam pembiayaan konsumen adalah surat persetujuan pembiayaan, di mana dalam surat persetujuan pembiayaan inilah sudah dituangkan substansi yang telah disepakati bersama. Dengan adanya kesepakatan para pihak dan kebebasan berkontrak, maka dibentuk surat persetujuan pembiayaan tersebut sehingga menjadi perjanjian bagi para pihak. Isi dari surat persetujuan pembiayaan ini juga tidak boleh dilanggar dan harus ditaati. Surat persetujuan pembiayaan ini juga merupakan perjanjian utam yang wajib ada, yang nantinya akan diikuti oleh perjanjian tambahan.

Sesuai dengan asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok. Untuk mengetahui lahirnya suatu kontrak perlu diketahui apakah telah tercapai kata sepakat atau belum. Pengertian kata sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overrenstemende wilsklaring*) antara pihak-pihak. Kontrak harus dianggap dilahirkan saat dimana pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut (*acceptatie*), sehingga pada saat itulah dianggap sebagai lahirnya sepakat.

#### B. Surat Kuasa di Bawah Tangan pada Pengikatan Fidusia Memberikan Perlindungan Hukum bagi Debitor

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 89

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 75

Perjanjian pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian konsensual, artinya dengan adanya kata sepakat (*konsensus*) sudah melahirkan suatu perjanjian pemberian kuasa yang mengikat para pihak yang bersangkutan. Pemberian kuasa bukan hanya lahir dari suatu perjanjian, tetapi juga ada pemberian kuasa yang lahir karena undang-undang, artinya untuk perbuatan-perbuatan tertentu tanpa dinyatakan sebagai suatu pemberian kuasa telah terjadi pemberian kuasa karena undang-undang yang menentukan demikian.

Pemberian kuasa pada hakikatnya merupakan suatu persetujuan/perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pemberi kuasa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ditentukan dalam surat kuasa. Penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karena itu, penerima kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan, sepanjang perbuatan yang dilakukan tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa. Penerima kuasa pada prinsipnya menjadi wakil dari pemberi kuasa, maka seluruh tindak penerima kuasa akan mengikat pula pemberi kuasa.<sup>18</sup> Penerima kuasa tidak boleh melakukan perbuatan hukum atau wewenang di luar apa yang telah ditentukan dalam surat kuasa oleh pemberi kuasa. Bila penerima kuasa melakukan perbuatan hukum atau wewenang di luar surat kuasa tersebut, maka penerima kuasa tidak bertindak atas pemberi kuasa, melainkan atas kehendak tersendiri sehingga perbuatan hukum yang dilakukan tidak mengikat pemberi kuasa.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.<sup>19</sup>

Berpegang pada dasar Pasal 1792 BW, maka kekuasaan yang diberikan oleh pemberi kuasa adalah mutlak berasal dari dirinya sendiri, sehingga apa yang tertuang dalam surat kuasa tersebut murni apa yang pemberi kuasa ingin penerima kuasa lakukan. Maka dari itu, perlu adanya kesepakatan dalam pembuatan surat kuasa tersebut. Surat kuasa merupakan suatu perjanjian, karena itu diperlukan terpenuhinya Pasal 1320 BW.

---

<sup>18</sup> Liliana Tedjosaputro, *Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan* (diakses pada hari Senin, 16 November 2020, jam 20.00)

<sup>19</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi I Cetakan Ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5



Dengan adanya Pasal 1320 BW dan ketentuan-ketentuan BW lainnya, maka isi dan bentuk dari surat kuasa tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan BW maupun peraturan-peraturan lainnya, serta tidak boleh menyalahi ketertiban umum. Dengan begitu, perlu adanya musyawarah antara kreditor dan debitor untuk mencapai kesepakatan. Perlu juga diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 4, konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak untuk didengar pendapatnya, serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, sehingga sepatutnya bagi debitor untuk ikut berperan serta dalam pembuatan surat kuasa di bawah tangan sehingga tidak dari pihak kreditor saja. Juga perlunya kreditor untuk menjelaskan informasi pada debitor secara benar, jelas dan jujur. Dengan begitu, tidak hanya kreditor namun debitor pun merasa nyaman sehingga tidak merugikan pihak manapun.

Selain itu, salah satu kegiatan yang termasuk dalam perlindungan hukum ialah legalisasi terhadap surat kuasa di bawah tangan itu sendiri. Ketentuan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh perseorangan, atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus, yang disediakan oleh Notaris. Legalisasi ini adalah para pihak membuat suratnya, dibawa ke Notaris, lalu menandatangani di hadapan Notaris, kemudian dicatatkan dalam Buku Legalisasi. Tanggal pada saat penandatanganan dihadapan Notaris tersebut, sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum, yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak. Pengesahan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal, dicatatkan dalam buku khusus, yaitu Buku Legalisasi. Notaris yang menyaksikan dan mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal, sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjelaskan/membenarkan/memastikan bahwa benar pada tanggal sebagaimana tertulis dalam Buku Legalisasi, para pihak membuat perjanjian di bawah tangan dan menghadap padanya untuk menandatangani surat tersebut. Redaksi yang tertulis di lembar legalisasi tersebut, sebatas itulah pertanggungjawaban Notaris.<sup>20</sup> Dengan demikian, surat kuasa di bawah tangan yang digunakan dalam pengikatan fidusia memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak, serta dapat memberikan perlindungan hukum, tidak hanya kepada kreditor tetapi juga pada debitor.

#### 1. *Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Merupakan Perjanjian Accessoir*

Perjanjian yang harus dilakukan dengan akta notaris adalah jaminan fidusia. Jaminan Fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak masa Hindia Belanda sebagai suatu bentuk lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi

---

<sup>20</sup> Dimas Agung Prastomo, dan Akhmad Khisni, "Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris", Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017, (diakses pada hari, Senin, 1 Februari 2021, jam 20.00)

yang memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai barang yang dijaminan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Lembaga atau perusahaan yang membiayai kegiatan usaha konsumen tersebut biasa dikenal dengan pembiayaan konsumen.

Dalam fasilitas pembiayaan konsumen, perjanjian jaminan merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari perjanjian pembiayaan, meskipun dalam akta perjanjian pembiayaan telah disebutkan dan pada umumnya selalu telah tersebut Bersama-sama dengan perjanjian pembiayaan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUF, maka perjanjian jaminan fidusia dibuat lagi secara tersendiri dengan sebuah akta Notaris. Perjanjian jaminan merupakan sebuah perjanjian obligatoir sehingga sejak disepakati (ditandatangani) akta perjanjian oleh para pihak, maka timbullah hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak.<sup>21</sup>

Adanya perjanjian pokok antara kreditor dan debitor maka kegunaan perjanjian adalah untuk mengamankan kreditor manakala debitor wanprestasi, benda jaminan itulah sebagai penjaminnya. Oleh karenanya perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditor Bersama debitor atau dengan pihak ketiga yang membuat janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.<sup>22</sup>

Perjanjian jaminan ini merupakan perjanjian tambahan, namun fungsinya memberikan rasa aman bagi kreditor, karena jika debitor wanprestasi, kreditor mendapatkan perlindungan hukum, sebab benda yang dijaminan tersebut dapat dapat diuangkan sebagai pelunasan hutang debitor. Maksud dari perjanjian pemberian jaminan (*zekerheidsovereenkomsten*) merupakan perjanjian untuk menimbulkan hak-hak jaminan dan khususnya hak-hak jaminan kebendaan, yang memberikan kepada kreditor suatu kedudukan yang lebih baik, dalam arti ia didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan, atas tagihannya, dari hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu. Dengan demikian adalah logis, kalua dikatakan, bahwa perjanjian penjaminan mengabdikan kepada perikatan pokoknya, untuk mana diberikan jaminan.<sup>23</sup>

Jaminan pada pembiayaan konsumen prinsipnya sama dengan jaminan pada kredit konsumsi. Jaminan utama pada pembiayaan konsumen adalah jaminan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pihak kreditor kepada pihak debitor/konsumen bahwa konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar cicilan (hutang) sampai masa berakhirnya perjanjian pembiayaan yang tercantum dalam kontrak yang sudah disepakati. Jaminan pokok adalah barang yang menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen. Jaminan pokok dalam hal ini adalah jaminan fidusia.

---

<sup>21</sup> D.Y. Wiyanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, (Bandung: CV. MandarMaju, 2019), hlm. 124

<sup>22</sup> Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Eksekusi, Objek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2001), hlm. 117

<sup>23</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1998), hlm. 120

Adanya perjanjian jaminan adalah untuk mengamankan kreditor manakala debitur wanprestasi, benda jaminan itulah sebagai penjaminnya, oleh karenanya perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditor bersama debitur atau dengan pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.

## 2. Surat Kuasa Pada Pengikatan Jaminan Fidusia

Penggunaan surat kuasa dalam pengikatan jaminan fidusia di mana dalam hal ini berkaitan dengan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris, dimaksudkan untuk memudahkan penerima kuasa memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa yang mana pemberi kuasa di sini adalah penerima fidusia tersebut. Pembuatan surat kuasa digunakan untuk memudahkan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa apabila pemberi kuasa tersebut berhalangan hadir dalam suatu hal tertentu. Pemberian kuasa juga merupakan perbuatan hukum, di mana pemberian kuasa hanya dapat dilakukan oleh orang cakap hukum. Pemberian kuasa ini memberikan tanggung jawab yang sangat besar sebagai penerima kuasa dan segala tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa dianggap sebagai tindakan pemberi kuasa.

Pasal 5 UUJF menyebutkan bahwa pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris, sehingga memiliki kepastian hukum bagi mereka yang membuat. Dalam pembuatan akta notaris, tidak disebutkan adanya penggunaan surat kuasa di bawah tangan dalam UUJF berkaitan dengan pembebanan jaminan fidusia. Sedangkan dalam pembuatan akta notaris sesuai dengan UUJN mewajibkan kedua belah pihak hadir menghadap kepada Notaris, tidak ada menyebutkan dapat diwakilkan oleh orang lain. Penggunaan surat kuasa ini memunculkan berbagai pertanyaan kuat atau tidaknya surat kuasa tersebut dikarenakan penggunaannya yang tidak diatur dalam Undang-Undang.

Berbeda dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang diatur dalam UUHT. Pada dasarnya, dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan wajib hadir di hadapan PPAT. Tapi jika yang bersangkutan berhalangan hadir karena suatu hal, ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, melalui SKMHT. UUHT tidak memberi peluang kepada pemberi Hak Tanggungan atau pemilik jaminan untuk memberi kuasa kepada pihak lain untuk membuat SKMHT. Ketidakhadiran pemberi Hak Tanggungan di hadapan PPAT pada saat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) merupakan alasan yang memperkenankan pemberi Hak Tanggungan untuk membuat atau mempergunakan SKMHT, oleh karena itu Pasal 15 ayat (1) UUHT menegaskan bahwa surat kuasa dimaksud harus bersifat khusus dan otentik yang harus dibuat dihadapan Notaris atau PPAT. Dengan demikian, substansi SKMHT adalah pemberian kuasa untuk satu subjek hukum (orang/badan hukum) kepada subjek hukum (orang/badan hukum) lainnya (penerima kuasa) untuk

melakukan satu urusan tertentu.<sup>24</sup> Dapat dikatakan, penggunaan SKMHT di sini sebagai surat kuasa apabila debitur dalam hal penandatanganan APHT tidak dapat hadir sehingga dapat dikuasakan kepada kreditur.

UUJF hanya mengatur pembebanan jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta otentik. Namun tidak pernah melarang atau mengatur pembebanan jaminan fidusia melalui kuasa. Dengan adanya kekosongan hukum dalam UUJF inilah yang menyebabkan praktek mengadopsi ketentuan *lastgeving* dalam Buku III BW untuk memenuhi inisiatifnya pembuatan surat kuasa.<sup>25</sup> Menurut Van Brakel dan Klaassen-Eggens-Luyten, apabila undang-undang telah mewajibkan suatu perbuatan hukum untuk dituangkan dalam bentuk tertentu, bentuk kuasanya juga harus mengikuti bentuk tertentu tersebut, dengan alasan bahwa ketentuan bentuk mengenai perbuatan hukum dimaksudkan untuk perlindungan bagi orang yang hendak melakukan perbuatan hukum tersebut. Sehingga apabila orang yang bertindak tersebut ingin memberikan kuasa kepada orang lain, maka adalah wajar jika kuasa tersebut juga terikat dengan bentuk yang berlaku bagi tindakan hukumnya. Berdasarkan pendapat tersebut, Van Der Griten tidak menyetujuinya. Menurutnya maksud undang-undang tidak selalu dapat diketahui dan ketentuan bentuk yang dimaksudkan untuk melindungi perbuatan hukum itu tidak akan kehilangan arti apabila kuasanya dibebaskan dari ketentuan bentuk tersebut.<sup>26</sup>

Pengaturan kuasa ditinjau dari perkembangannya, sepanjang undang-undang tidak menentukan lain, pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang bebas bentuk (tidak terikat oleh bentuk tertentu). Berdasarkan format surat kuasa yang diperoleh penulis, dapat diketahui surat kuasa tersebut dibuat di bawah tangan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian. Sehingga dapat disimpulkan surat kuasa di bawah tangan tersebut adalah *lastgeving* yang memuat kuasa. Ketentuan mengenai *lastgeving* diatur dalam Pasal 1792 BW sampai dengan Pasal 1819 BW. Sedangkan ketentuan mengenai surat kuasa sama sekali tidak diatur dalam UUJF maupun peraturan pelaksanaannya.<sup>27</sup>

### 3. Prinsip Akta Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Konsumen

Hukum kontrak mengenal tiga asas yang satu dengan lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme (*the principle of consensualism, het consensualisme*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of the binding force of contract, de verbindende kracht van de overeenkomst*), dan asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom of contract, de*

<sup>24</sup> Habib Adjie, *Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)*, Edisi Revisi, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2019), hlm. 8-9.

<sup>25</sup> Hartono Soerjopratiknjo, *Seri Hukum Perdata, Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 50

<sup>26</sup> Rachmad Setiawan, *Hukum Perwakilan dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat ini*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2005), hlm. 26

<sup>27</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku I, Cetakan Ketiga, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2010), hlm. 53

*contractsvrijheid*).<sup>28</sup> Asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak terletak pada periode prakontrak. Dengan konsensualisme, kontrak dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat kontrak tersebut. Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak secara bebas menentukan isi kontrak dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak mereka masing-masing.<sup>29</sup>

Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat (*konsensualisme*).<sup>30</sup> Dengan asas kebebasan berkontrak setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan. Dengan adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*).<sup>31</sup> Asas kekuatan mengikatnya kontrak ini yang menjadi dasar penting di dalam hukum kontrak bahwa orang harus mematuhi janji. Dengan perkataan lain, asas inilah yang menjadi landasan bahwa para pihak di dalam kontrak terikat atau wajib melaksanakan perjanjian. Secara yuridis asas ini diakui keberadaannya oleh Pasal 1338 ayat (1) BW. Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet*).<sup>32</sup>

Hubungan hukum di antara pihak yang membuat perjanjian adalah hubungan kepercayaan, tidak mengherankan jika pembuat undang-undang memberikan arti khusus kepada pengertian itikad baik. Penekanan pesan moral tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 BW, kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 1339 BW yang menyatakan “Perjanjian tidak saja mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Dapat diartikan bahwa yang dimaksudkan dengan itikad baik adalah kewajaran (*redelijkheid*) dan kepatutan (*billijkheid*). Suatu kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk berlaku wajar dan patut satu sama lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebebasan menyatakan kehendak dengan kekuatan mengikatnya, yang dinyatakan dalam Pasal 1338 BW, dibatasi oleh “Itikad Baik”. Hal ini berarti dalam keadaan tertentu tidak dibenarkan

<sup>28</sup> Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, Kluwer, Deventer, 1993, hlm. 34. Lihat juga J.M. van Dunne, *Verbintenissenrecht Deel I Contractenrecht, 1e gedeelte, toetstandkoming van Overeenkomsten, Inhoud, Contractsvoorwaarden*, Gebreken, Kluwer, Deventer, 1993, hlm. 7.

<sup>29</sup> Donald Haris dan Dennis Tallon, eds., *Contact Law Today, Anglo-French Comparison*, Clarendon Press, Oxford, 1989, hlm. 17

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 40

<sup>31</sup> Lon L. Fuller dan Melvin Aron Eisenberg, *Basic Contract Law*, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 1972, hlm. 112

<sup>32</sup> Lawrence M Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Co. London, 1984, hlm. 5 - 6

untuk menuntut pelaksanaan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian, apabila hal itu tidak lagi wajar dan patut.<sup>33</sup>

Suatu perjanjian tidak lepas dari ketentuan Pasal 1320 BW, kesepakatan merupakan syarat yang paling penting dalam sahnya suatu perjanjian. Kesepakatan ditandai dengan penawaran dan penerimaan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, dan simbol-simbol tertentu. Kesepakatan secara tertulis dapat dibuat dalam bentuk akta otentik dan akta di bawah tangan.<sup>34</sup> Akta jaminan fidusia merupakan akta otentik, yang dibuat di hadapan Notaris. Dengan adanya kesepakatan, maka akta jaminan fidusia ini menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sesuai dengan Pasal 1338 BW yang menegaskan bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali oleh kesepakatan kedua belah pihak dengan alasan-alasan yang tidak bertentangan dengan undang-undang itu sendiri.<sup>35</sup>

Perjanjian yang timbul dari kesepakatan tersebut, menimbulkan kekuatan mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka (*cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua mancuoassit, ita jus eto*). Johannes Gunawan menyebutkan ada asas-asas yang tersirat dalam BW, salah satunya ialah asas mengikat sebagai undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*). Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*).<sup>36</sup> Asas ini yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian, bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.

Untuk melakukan suatu tindakan hukum diperlukan adanya pernyataan kehendak dari orang yang melakukannya, yaitu pernyataan (*verklaring*) yang sesuai dengan kehendaknya (*will*). Suatu perjanjian terjadi dengan tercapainya kata sepakat diantara para pihak dari pernyataan kehendak para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya bentuk pernyataan kehendak, baik sebagai penawaran (*aanbod*) maupun penerimaan (*aanvaarding*) adalah bebas dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dimengerti dan diterima masyarakat.<sup>37</sup>

### C. Klausul Kuasa Mutlak dalam Surat Kuasa di Bawah Tangan pada Pengikatan Fidusia Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

<sup>33</sup> Marhaeni Ria Siombo, *op. cit.*, hlm. 13

<sup>34</sup> I Ketutu Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), hlm. 51

<sup>35</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm. 139

<sup>36</sup> Johannes Gunawan, *Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak, Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 47

<sup>37</sup> Hikmah D. Hayatdian. 2013. *Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.* (diakses pada tanggal 2 September 2020, pukul 19.00)

Pengertian dari kuasa mutlak ini tidak diatur dalam BW. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1982 dikeluarkan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindehan Hak Atas Tanah. Dalam Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 diberikan pengertian mengenai kuasa mutlak yang dijelaskan dalam diktum kedua, yaitu kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa dan kuasa yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya.<sup>38</sup> Pada umumnya untuk membenarkan larangan penggunaan kuasa mutlak, orang menunjuk kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982. Perlu diingat, bahwa yang namanya “instruksi” adalah perintah dari atasan ke bawahannya dan karenanya bukan merupakan ketentuan umum.<sup>39</sup>

Pemberian suatu kuasa mutlak dapat menimbulkan konflik antara lain adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dari para pihak. Hal ini disebabkan karena bahwa pemberian kuasa mutlak ditujukan untuk kepentingan pihak penerima kuasa, dan penyalahgunaan klausul kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali. Karena pemberian kuasa tersebut dapat melakukan tindakan pemilikan dan tindakan pengurusan tanpa persetujuan dari pemberi kuasa dan ini sangat merugikan pihak pemberi kuasa karena tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini juga merupakan perbuatan melanggar hukum dari penerima kuasa karena telah melampaui batas-batas kuasanya.

Pencantuman klausul kuasa mutlak dalam surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia dapat dilihat di akhir paragraph yang bertuliskan bahwa “surat kuasa tidak akan diubah/dicabut/dibatalkan atau berakhir karena sebab apapun”. Klausul kuasa mutlak tidak diatur dalam BW, namun Pasal 1813 BW dan 1814 BW menegaskan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya. Dengan begitu, maka klausul kuasa mutlak tersebut bertentangan dengan Pasal 1813 BW dan Pasal 1814 BW yang memperbolehkan pemberi kuasa untuk mencabut atau menarik kembali kuasa miliknya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Ketentuan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali ini bertentangan dengan tata cara berakhirnya pemberian kuasa yang di atur dalam Pasal 1813 jo. Pasal 1814 Buku III BW, Pasal 1813 BW yang menentukan bahwa:

*Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh di kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.*<sup>40</sup>

<sup>38</sup> J. Satrio, *Perwakilan Dan Kuasa*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 199

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 197

<sup>40</sup> Pasal 1813 *Burgerlijk Wetboek*

Pasal 1814 BW menentukan, bahwa:

*Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya*<sup>41</sup>

Menurut kedua pasal itu, kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa dari penerima kuasa, pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa, meninggal, pengampuan atau pailitnya pemberi kuasa maupun penerima kuasa, dan penarikan kembali oleh pemberi kuasa, namun perlu diingat bahwa Buku III BW adalah bersifat *aanvullensrecht* sehingga pasal tersebut dapat dikesampingkan jika para pihak menghendaki dan juga Buku III BW menganut sistem terbuka (*Openbaar system*) artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang menentukan bahwa: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", berarti pemberi maupun penerima kuasa bebas mengatur kesepakatan yang mereka kehendaki, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Pasal 1337 BW, yaitu kesepakatan itu tidak mengandung hal yang dilarang oleh Undang-Undang, atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>42</sup>

Buku III BW selain menganut sistem terbuka juga sebagai hukum pelengkap, yaitu:

1. Buku III BW berlaku seluruhnya karena para pihak dalam membuat perjanjian tidak mengaturnya sama sekali
2. Buku III BW hanya bersifat pelengkap saja karena para pihak dalam membuat perjanjian tidak mengaturnya secara lengkap
3. Buku III BW tidak berlaku karena para pihak membuat ketentuan sendiri secara lengkap.<sup>43</sup>

#### 1. Karakteristik Pencantuman Kuasa Mutlak Dalam Surat Kuasa Di Bawah Tangan Pada Pengikatan Fidusia

Pencantuman kuasa mutlak pada klausula surat kuasa di bawah tangan tidak dijumpai aturannya di dalam BW namun diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut MA) antara lain pada: Putusan MA tanggal 16 Desember 1967 No. 731

<sup>41</sup> Pasal 1814 *Burgerlijk Wetboek*

<sup>42</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

<sup>43</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1979), hal 13



K/Sip/1975; dan Putusan MA tanggal 17 Nopember 1987 No. 3604 K/Pdt/1985. Dalam Putusan MA mengakui keberadaannya kuasa mutlak sebagai suatu kebutuhan hukum. Putusan MA tanggal 16 Desember 1967 No. 731 K/Sip/1975 telah menegaskan bahwa ketentuan Pasal 1813 BW tidak bersifat limitatif dan tidak mengikat oleh karena itu jika sifat perjanjian memang menghendaki, dapat ditentukan pemberian kuasa mutlak tidak dapat dicabut kembali. Pemberian kuasa mutlak merupakan suatu perikatan yang muncul dari perjanjian, yang diatur Pasal 1338 BW, yang mengakui adanya kebebasan berkontrak, dengan pembatasan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus dilandasi dengan itikad baik. Peraturan perundangan dimaksud adalah Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1138 BW tentang pembatasan dari asas kebebasan berkontrak, Pasal 1813 BW tentang berakhirnya pemberian kuasa, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak, Surat Dirjen Agraria, Menteri Dalam Negeri RI Nomor 594/493/AGR, tanggal 31 Maret 1982. Serta dalam hal mengenai klausul pemberian kuasa mutlak, seperti dinyatakan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, yang dimaksud dengan Kuasa Mutlak merupakan yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa.<sup>44</sup>

Namun, apabila dihubungkan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dan ditilik dari rasa keadilan dan asas keseimbangan dalam berkontrak serta kebutuhan masyarakat dalam praktek. Kuasa mutlak pada hakikatnya dapat dilaksanakan bila klausula kuasa mutlak merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian tersebut. Mengingat alasan mengapa kuasa mutlak itu diberikan, kuasa mutlak tersebut diberikan dengan alasan pemberi kuasa tidak dapat hadir dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia. Namun dalam hal ini, kuasa mutlak itu sendiri tidak ada peraturan khusus yang mengaturnya. Akan tetapi timbul akibat dari Pasal 1338 ayat (1) BW yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini lebih dikenal sebagai dasar dari kebebasan membuat perjanjian/kebebasan berkontrak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1813 BW yang menegaskan bahwa pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasa si penerima kuasa, jika dikaitkan dengan klausul pemberian kuasa pada surat kuasa di bawah tangan merupakan kuasa mutlak atau kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, maka jelas bahwa klausul tersebut bertentangan dengan undang-undang yang ada. Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 1814 KUHPerdara tentang adanya hak dari pemberi kuasa untuk dapat menarik kembali kuasanya manakala dikehendaki.<sup>45</sup>

Pencantuman kuasa mutlak dalam surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia terdapat pada bagian akhir, di mana dalam paragraf terakhir dituliskan bahwa surat kuasa tidak akan diubah/dicabut/dibatalkan atau berakhir karena sebab apapun.

<sup>44</sup> Hanung Widjankoro, *Analisa Yuridis Pencantuman Klausul Kuasa Mutlak Di Dalam Perjanjian Hibah*, PERSPEKTIF Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September, diakses pada 6 Maret 2021

<sup>45</sup> Hanung Widjankoro, *Analisa Yuridis Pencantuman Klausul Kuasa Mutlak Di Dalam Perjanjian Hibah*, PERSPEKTIF Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September, diakses pada 6 Maret 2021

Penggunaan kuasa mutlak dalam surat kuasa inilah yang bertentangan dengan ketentuan dalam BW di mana kalimat ini bersifat memaksa apabila dalam hal penggunaan surat kuasa di bawah tangan ini debitur yang diwakili menjadi tidak mengerti mengenai isi dari akta jaminan fidusia yang nantinya dibuat oleh Notaris. Namun, seperti pembahasan di atas, adanya kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian selama kedua belah pihak menyepakati perjanjian tersebut.<sup>46</sup>

## 2. Kelemahan Akta Jaminan Fidusia yang Dibuat Berdasarkan Surat Kuasa di Bawah Tangan pada Pengikatan Jaminan Fidusia

Eksistensi surat kuasa di bawah tangan dalam pembebanan jaminan fidusia tidak diatur dalam UUJF. Berbeda dengan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dengan tidak terpenuhinya ketentuan mengenai persyaratan pembebanan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UUJF, maka dapat dikatakan surat kuasa di bawah tangan dalam pembebanan jaminan fidusia tidak mendukung akan perlindungan hukum maupun kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Maka dari itu, perlu dibentuknya ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang membuatnya.<sup>47</sup>

Pasal 1338 ayat (1) BW menegaskan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>48</sup> Istilah “secara sah” bermakna bahwa dalam pembuatan kontrak yang adalah mengikat (sesuai Pasal 1320 BW), karena di dalam asas terkandung “kehendak para pihak” untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) di antara para pihak terhadap pemenuhan kontrak.<sup>49</sup> Asas *Pacta Sunt Servanda* (janji itu mengikat) mempunyai hubungan korelasi yang erat, di mana setelah kontrak itu dibuat, sejauh tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka kontrak tersebut sudah mengikat para pihak, sedangkan dengan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas melakukan kontrak sepanjang sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu kontrak.<sup>50</sup>

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, tidak ada larangan untuk membuat surat kuasa di bawah tangan. Para pihak diberi kebebasan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dianggap sudah paham atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Pasal 1867 BW menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dapat melalui tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan.<sup>51</sup> Namun, dalam halnya tulisan autentik lebih kuat pembuktiannya dibandingkan tulisan di bawah tangan. Dalam Pasal 1868 BW

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Agung Prasetyo Utomo, 2004, *Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia Di Lingkungan Perbankan*, (diakses pada hari Senin, 16 November 2020, jam 20.00)

<sup>48</sup> Pasal 1338 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*

<sup>49</sup> Agus Yudha Heroko, *op. cit.*, hlm. 121

<sup>50</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 241

<sup>51</sup> Pasal 1867 *Burgerlijk Wetboek*

disebutkan akta otentik merupakan suatu tulisan yang pembentukannya itu sendiri telah diatur oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang diberikan kuasa untuk membuat akta tersebut.<sup>52</sup> Maka dari itu, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat dibandingkan dengan surat kuasa di bawah tangan yang memiliki kelemahan dalam pembuktiannya. Namun, surat kuasa di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak dikarenakan surat kuasa di bawah tangan dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan Pasal 1320 BW itu sendiri.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Surat persetujuan pembiayaan yang digunakan dalam tranksaksi pembiayaan konsumen oleh lembaga pembiayaan konsumen merupakan perjanjian pokok, dan merupakan perjanjian yang sah karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, terutama adanya unsur kesepakatan antar kedua belah pihak.

Pembuatan surat kuasa di bawah tangan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat kuasa di bawah tangan dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitor, selama isi dalam surat kuasa di bawah tangan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang berarti pihak debitor memahami isi perjanjian yang dibuat sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan antara para pihak.

Pencantuman klausul kuasa mutlak dalam surat kuasa di bawah tangan dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban antar para pihak. Maka dari itu, dibutuhkan hukum pelengkap seperti Buku III *Burgerlijk Wetboek*. Selama tidak bertentangan dengan *Burgerlijk Wetboek* dan adanya perjanjian pokok yang melatarbelakangi pembuatan surat kuasa tersebut, maka ketentuan kuasa mutlak dalam surat kuasa tidak dapat dibatalkan, selama kuasa mutlak tersebut tidak berdiri sendiri.

##### B. Saran

Bagi Warga Negara Indonesia, selaku debitor, dalam melakukan suatu perbuatan hukum untuk lebih teliti dan cermat, terutama dalam pembuatan perjanjian, salah satunya surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia. Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen, selaku kreditor, dalam melakukan perbuatan hukum perlu lebih cermat, salah satunya dalam membuat suatu perjanjian, terutama surat kuasa di bawah tangan yang mana pada pengikatan fidusia sama sekali tidak diatur dalam undang-undang, serta pihak kreditor juga wajib menjelaskan informasi-informasi terkait dengan fidusia secara rinci dan jelas. Bagi Pemerintah Indonesia, selaku pembentuk undang-undang, hendaknya melakukan pembaharuan hukum terkait dengan pembuatan surat kuasa berkaitan dengan pembebanan jaminan fidusia.

---

<sup>52</sup> Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*

## V. DAFTAR PUSTAKA

## Buku:

- Adjie, Habib. 2019. *Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)*. Edisi Revisi. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Artadi, I Ketutu, dan Putra, I Dewa Nyoman Rai Asmara. 2010. *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press.
- Az, Lukman Santoso. 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Budiono, Herlien. 2010. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Buku I. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Friedman, Lawrence M. 1984. *American Law*. W.W. Norton & Co. London.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuller, Lon L. dan Eisenberg, Melvin Aron. 1972. *Basic Contract Law*. St. Paul-Minn: West Publishing Co.
- Gunawan, Johannes. 2011. *Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak, Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Haris, Donald dan Tallon, Dennis, eds. 1989. *Contact Law Today, Anglo-French Comparison*. Oxford: Clarendon Press.
- Hartkamp, Arthur S. dan Tillema, Marianne M.M. 1993. *Contract Law in the Netherlands*. Deventer: Kluwer.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- J.M. van Dunne. 1993. *Verbintenissenrecht Deel I Contractenrecht, le gedeelte, toetstandkoming van Overeenkomsten, Inhoud, Contractsvoorwaarden, Gebreken*, Deventer: Kluwer.
- J. Satrio. 1998. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kristayanti, Celina Tri Siwi. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi I Cetakan Ke-5. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Khoidin. 2017. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Cetakan Kedua. Surabaya: Laksbang Yustitia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2003. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Ke-3. Yogyakarta: Liberty.
- Pasaribu, Chairuman. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rustam, Riky. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press.
- Salim HS. 2010. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Setiawan, Rachmad. 2005. *Hukum Perwakilan dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat ini*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2018. *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Subekti. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Wjs. Poerwadarminto. 1985. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

#### **Sumber Internet:**

- Agung Prasetyo Utomo. 2004. *Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia Di Lingkungan Perbankan*. (diakses pada hari Senin, 16 November 2020, pukul 20.00)
- Dimas Agung Prastomo, dan Akhmad Khisni. 2017. *Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris*. Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017, (diakses pada hari, Senin, 1 Februari 2021, jam 20.00)
- Hanung Widjangkoro. 2016. *Analisa Yuridis Pencantuman Klausul Kuasa Mutlak Di Dalam Perjanjian Hibah*. PERSPEKTIF Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September. (diakses pada hari Sabtu, 6 Maret 2021, jam 19.00)
- Hikmah D. Hayatdian. 2013. *Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*. (diakses pada tanggal 2 September 2020, pukul 19.00)
- Liliana Tedjosaputro. 2019. *Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan* (diakses pada hari Senin, 16 November 2020, jam 20.00)

#### **Undang-Undang:**

- Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53).